

Model Partisipatif Penyusunan Buku Persyaratan sebagai Prasyarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis¹

Tatty AR., Yeti S., Frency S., dan Arif F.
Fakultas Hukum UNISBA
Jl. Ranggagading No. 8 Bandung
freny_siska@yahoo.com

Abstract

The book term of Geographical Indication is a prerequisite for protecting Pandanwangi and Cianjur rice as Geographical Indication products since its registration requirements must be equipped with Geographical Indications book which provides us with a comprehensive and detailed description of the quality, reputation, and distinctive character of the product. Thus, it is highly suggested that the applicant institution represents the stakeholders of Pandanwangi and Cianjur rice have great competence and well expertise to its formulation in accordance with the applicable rules. On this basis, the research problems in this study are formulated as follows, first, are there any obstacles found in the compilation of the Book Term of Geographical Indications of Pandanwangi and Cianjur Rice? Second, how is the Participatory Model in compiling the Book Term of Geographical Indications? The method used in this study is a socio-legal research based on the approach of legal science and social sciences. The study concluded that, first, the constraints in the preparation of the Book Term of IG of Cianjur and Pandanwangi Rice include technical constraints, the legal culture of the society, and the lack of understanding of the benefits of IG protection. Second, a participatory model to guide the preparation of the Terms of IG of Cianjur and Pandanwangi Rice is applied through active cooperation between the Government, AP3C, and Universities.

Key words : Participatory model, user requirements geographical indications.

Abstrak

Buku Persyaratan Indikasi Geografis merupakan prasyarat untuk melindungi Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur sebagai produk Indikasi Geografis. Karena pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang berisi uraian, deskripsi komprehensif dan rinci tentang kualitas, reputasi dan karakter khas dari produk, maka dibutuhkan lembaga pemohon yang merupakan perwakilan dari pemangku kepentingan Padi dan beras Pandanwangi Cianjur mempunyai kompetensi dan keahlian yang baik agar penyusunannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. *Kedua*, bagaimana penerapan Model Partisipatif dalam menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *socio-legal research*, karena menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, kendala-kendala dalam penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur mencakup kendala teknis, budaya hukum masyarakat dan rendahnya pemahaman akan manfaat perlindungan IG. *Kedua*, model partisipatif dalam penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur diaplikasikan melalui kerjasama aktif antara unsur Pemerintah, AP3C dan Perguruan Tinggi.

Kata kunci : Model partisipatif, buku persyaratan indikasi geografis.

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 0890/K4/KL/2013 tertanggal 10 Mei 2013.

Pendahuluan

Buku persyaratan merupakan prasyarat dalam mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis (IG), selain pembentukan Lembaga Pemohon. Ketiadaan syarat tersebut akan menjadikan produk IG sulit untuk dilindungi karena perlindungan IG tidak secara otomatis berlaku pada produk IG pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.²

Uraian dalam Buku Persyaratan IG baru dapat terisi apabila telah terbentuk lembaga pemohon pendaftaran yang terintegrasi. Lembaga pemohon yang ideal untuk menyusun Buku Persyaratan adalah lembaga pemohon yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai kompetensinya. Lembaga pemohon yang terintegrasi antara pihak yang berkepentingan dengan produk IG merupakan lembaga pemohon yang memiliki kompetensi dalam pengisian Buku Persyaratan. Oleh karena itu, model integrasi paling mendekati tataran ideal adalah lembaga yang memenuhi keterwakilan semua kepentingan, yang melibatkan aparat Desa, aparat Pemerintah Kabupaten, kelompok tani, produsen/bandar, dan kelompok konsumen. Dengan terintegrasinya lembaga pemohon pendaftaran tersebut diharapkan pengisian Buku Persyaratan yang menuntut kompetensi para pihak dapat dilakukan.³

Buku Persyaratan merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar perlindungan IG dan dapat dijadikan bukti kuat untuk mempertahankan penggunaan tanda yang menunjukkan nama wilayah. Dalam menyusun Buku Persyaratan IG, terdapat uraian-uraian yang harus dideskripsikan. Hal tersebut merupakan tugas dari lembaga pemohon yang terintegrasi dan memiliki kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan model yang tepat untuk menyusun Buku Persyaratan IG. Dalam penelitian ini, model yang ditemukan akan diterapkan dalam penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

² Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, selanjutnya disebut dengan PP IG.

³ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, *Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan-UI*, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari 2009, hlm. 27.

Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, pada saat penelitian ini dilakukan belum tersusun karena partisipasi dari seluruh stakeholder belum terbangun. Terdapat banyak kendala di dalam upaya membangun partisipasi seluruh stakeholder untuk menyusun Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah *pertama*, kendala apa saja yang muncul dalam penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur ? *Kedua*, bagaimana penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur berdasarkan Model Partisipatif ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, kendala yang muncul dalam penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. *Kedua*, penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur berdasarkan Model Partisipatif.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersusunnya Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah *socio-legal research*,⁴ karena menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum digunakan untuk mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, antara lain tentang ketentuan terkait perlindungan hukum IG, ketentuan dan data yang memuat tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dari 6 Kecamatan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 34-35.

Kabupaten Cianjur, yang kemudian dijadikan bahan tutorial untuk disusun menjadi uraian substantif. Selanjutnya, menganalisis ketentuan dan data tentang pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Ilmu sosial digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi Tim Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur sebagai lembaga perwakilan untuk pendaftaran dalam mengungkapkan uraian mengenai mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian IG untuk menandai Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Pengungkapan uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut serta uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh IG juga akan dikaji tingkat partisipasinya. Selain itu, akan dikaji tingkat partisipasi Tim terkait proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi dan mengolah Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan informan didasarkan pada ciri-ciri, karakteristik dan tujuan tertentu dan dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Dalam penelitian ini informan tersebut adalah Tim Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.143-Pe/2010.⁵ Peneliti melakukan pengamatan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, pendampingan dan sebagainya.

Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis data. Analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara *kualitatif*, yaitu secara sistematis dan lengkap, untuk kemudian dikaji dalam bentuk deskripsi yang analitis tanpa mempergunakan rumus yang bersifat matematis. Metodel deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan teori-teori tentang Perlindungan Hukum IG dan ruang lingkup Buku Persyaratan yang digunakan sebagai dasar penyusunan

⁵ Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.143-Pe/2010 tentang Tim Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur, selanjutnya disebut dengan SK Bupati Cianjur Tentang TP5C, selanjutnya disebut dengan SKBup Cianjur Tentang TP5C.

Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Berdasarkan analisis tersebut, dibuat kesimpulan-kesimpulan secara deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kendala yang Muncul dalam Penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras dan Padi Pandanwangi Cianjur

Perlindungan IG merupakan bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁶ Pasal 56 ayat (1) UU Merek mendefinisikan IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Menurut Suyud Margono dan Amir Angkasa, IG adalah suatu terminologi yang luas yang menunjuk pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk.⁷

Pasal 2 PPIG memaknai tanda sebagai nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh IG. IG memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor yang bersangkutan.⁸ Dengan demikian, IG mengekspresikan hubungan asal suatu produk yaitu Padi dan Beras Pandanwangi dengan wilayah geografis tertentu yaitu Cianjur, yang dapat menjadi dasar klaim suatu hak atas produk tersebut.

IG akhir-akhir ini telah dikenal sebagai salah satu penanda mutu (*quality sign*) dalam perdagangan dunia dan makin dikenal oleh kalangan konsumen. Secara komersial IG telah menjadi salah satu alat pemasaran (*marketing tool*) yang cukup baik. IG sebagai salah satu bentuk HKI yang hak eksklusifnya dimiliki oleh

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya disebut dengan UU Merek.

⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 150.

⁸ Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008, hlm. 3.

masyarakat yang mendiami suatu kawasan geografis tertentu perlu dikembangkan di Indonesia, karena negara ini menghasilkan beragam produk yang memiliki mutu baik dan karakteristik khas yang dikarenakan pengaruh faktor geografis yang di dalamnya juga.⁹

Menurut Miranda, perlindungan rezim IG memiliki beberapa aspek khusus yang membuatnya amat relevan untuk dikembangkan di negara-negara Asia khususnya Indonesia. IG menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya, yang sifat kepemilikannya kolektif. IG potensial untuk difungsikan sebagai “perekat” produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberikan keuntungan ekonomis tertinggi bagi produsen asing dari daerah asal produk tersebut. Dengan melindungi IG, maka masyarakat daerah asal dapat “menguasai” produk-produk bangsanya sendiri serta berguna untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang serius.¹⁰

IG yang pertama terdaftar di Direktorat Jenderal HKI yang akan memperoleh hak eksklusif,¹¹ yaitu hak untuk memakai IG. Pendaftaran IG berimplikasi terhadap munculnya hak ekonomi bagi pemegangnya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan HKI sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang dikembangkan dalam perindustrian atau perdagangan yang juga mendatangkan keuntungan finansial. Suatu HKI berharga untuk didapatkan karena nilai ekonomi yang dikandung dari suatu kekayaan intelektual. Melalui pemberian hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan HKI yang dilindungi, pemegang HKI akan mampu mengamankan monopoli suatu pasar,¹² hal mana pemegang HKI diberikan kekuasaan penuh atau monopoli untuk mengeksplorasi secara ekonomi haknya tersebut.¹³

⁹Surip Mawardi, “Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis”, Makalah dalam WIPO Nasional Seminar on Protection of Geographical Indications, Denpasar Bali, 11-12 Desember 2008, hlm. 164.

¹⁰Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. Xv.

¹¹ Muhamad Jumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 74.

¹² Afrillyanna Purba, at. al, *TRIP's – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 29.

¹³ Eli Ermawati, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, Diktat Kuliah, Universitas Parahyangan, 2011, hlm. 23.

Lebih khusus hak ekonomi yang sesungguhnya dari perlindungan IG adalah terciptanya kesinambungan usaha dari petani dan produsen, menjaga keaslian kualitas produk, maka akan tercipta loyalitas konsumen yang secara signifikan berkontribusi terhadap kesinambungan produk.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum IG, masyarakat dan pemerintah daerah tempat produk IG padi dan beras berasal menghadapi kendala dalam mendaftarkan produk IG, karena kurangnya advokasi dan literasi tentang Indikasi Geografis. Kendala dimaksud yaitu kendala dalam pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat perlindungan hukum IG.

Kendala dalam membentuk MPIG salah satunya adalah adanya pemahaman dan kekhawatiran masyarakat yang beranggapan bahwa dengan didaftarkannya IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur akan mengganggu kepentingan ekonomi dan kehilangan eksistensinya untuk menanam Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Padahal perlindungan IG memberikan kepastian hukum tentang hak eksklusif atas Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Namun demikian, seiring berjalannya proses persamaan persepsi mengenai pendaftaran IG pemahaman tersebut sedikit-demi sedikit bergeser bahwa perlindungan IG padi dan beras pandanwangi Cianjur perlu dilindungi.

Selain membentuk MPIG syarat untuk melindungi Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah menyusun buku persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Buku Persyaratan IG Padi dan beras Pandanwangi Cianjur adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Menyusun Buku Persyaratan IG Padi dan beras Pandanwangi Cianjur, membutuhkan partisipasi seluruh *stakeholder*. Partisipasi tersebut dihimpun dalam sebuah lembaga yang terintegrasi yang dinamakan MPIG.

Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur menguraikan tentang karakteristik dan kualitas Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, dan batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup IG. Uraian mengandung informasi sifat fisik benih, profil dan cita rasa produk; metode produksi mencakup lahan dan

persiapan lahan serta bahan tanam dan pembibitan; metode proses mencakup panen dan perlakuan pasca panen yang padi dan berasal dari kearifan lokal; dan metode kontrol keterunutan produksi dan proses, deskripsi lingkungan geografis yang mengandung faktor alam diantaranya topografis, curah hujan, suhu dan kelembaban, dan tanah; deskripsi tentang hubungan faktor alam dengan karakteristik yang dimiliki Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Kendala penyusunan buku IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah tidak adanya format yang baku mengenai sistematika buku persyaratan IG sehingga dari buku-buku persyaratan IG yang sudah terdaftar di Dirjen HKI ternyata sistematikanya berbeda-beda, sehingga perlu untuk merumuskan sistematika buku persyaratan yang mudah dipahami untuk mengungkapkan kualitas dan karakteristik produk yang akan dilindungi IG. Selain itu, kebiasaan dari para petani yang tidak mendokumentasikan proses-proses yang berkaitan dengan penanaman dan pengolahan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, sehingga sebelum menyusun buku persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur konsultan perlu membantu mengarahkan penyusunan kualitas dan/atau karakteristik yang tadinya hanya berupa pengetahuan praktis harus disusun kedalam literasi untuk disusun sebagai buku persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Penyusunan uraian tersebut di atas melibatkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur, Kepala Bagian Pertanian, Perikanan, Peternakan Dan Perhutanan (P4) Setwilda Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cianjur, dan Ketua kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Cianjur.

Penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur oleh MPIG berpedoman kepada UU Merek, PP IG, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/LB.240/3/2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandan Wangi Cianjur sebagai Varietas Unggul dengan Nama "Pandan Wangi",¹⁴ SK Bupati Cianjur tentang TP5C, dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor

¹⁴ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/ LB.240/ 3/ 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandan Wangi Cianjur sebagai Varietas Unggul dengan Nama "Pandan Wangi", selanjutnya disebut dengan Kepmentan tentang Varietas Unggul.

520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Holtikultura.¹⁵

Dalam mengimplementasikan amanat peraturan-peraturan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Menurut Friedman¹⁶ Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau penegakan hukum IG yaitu: struktur, substansi dan budaya hukum.

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*rule*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu. Peranan merupakan suatu bagian dari penegakan hukum. Terkait dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menjabarkannya ke dalam empat dasar sebagai berikut: peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, apabila dari pelbagai kedudukan dan peranan tersebut menimbulkan konflik. Apabila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

¹⁵Keputusan Bupati Cianjur Nomor 520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 20.

Pendaftaran Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk menggerakkan, memimpin, dan memfasilitasi *stakeholder* Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Melalui upaya pembinaan, pendampingan, termasuk di dalam menyediakan dana, diharapkan stakeholder Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur terdorong dan terfasilitasi untuk melakukan tahap demi tahap pendaftaran Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, sampai terdaftar di Dirjen HKI.

Pembinaan, pendampingan, dan penyediaan dana dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan didampingi oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur meliputi unsur Bupati Cianjur, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cianjur, dan BAPPEDA Kabupaten Cianjur. Sedangkan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan pendaftaran tidak dapat bergerak lebih jauh apabila tidak digerakkan dan difasilitasi oleh pemimpinnya. Munculnya partisipasi dari stakeholders sangat dipengaruhi oleh *political will* dari pemerintah. *Political will* pemerintah Kabupaten Cianjur baru terbangun ketika pada tahun 2009, Tim peneliti dan PKM LPPM Unisba memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum IG terhadap Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.143-Pe/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan, Pelestarian, dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur (TP5C) pada tahun 2010.

TP5C memiliki susunan organisasi yang meliputi:¹⁸ Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Ekonomi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Kepala Bagian Pertanian Perhutanan Perikanan dan Peternakan Sekretaris Daerah, dan anggotanya terdiri dari staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber daya

¹⁸ Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.143-Pe/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan, Pelestarian, dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur, Ketentuan Kesatu.

Air dan Pertambangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata Sekda, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Camat Cianjur, Camat Cilaku, Camat Warung Kondang, Camat Cugenang, Camat Cibeber, Ketua HKTI, Ketua KTNA, Ketua Asosiasi Petani Padi Lokal Pandanwangi, Ketua Gapoktan Citra Sawargi Desa Bunisari Kecamatan Warung Kondang dan LPPM Unisba.

Dalam perkembangannya anggota TP5C tersebut tidak berfungsi secara efektif, karena para pihak tersebut tidak mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga mengakibatkan tidak dimasukkannya program Perlindungan IG ke dalam APBD Kabupaten Cianjur. Di samping itu terdapat juga pergantian pemegang jabatan dalam pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur, yang berdampak kepada birokrasi pemerintah yang lambat dan berlarut-larut. V. Selvie Sinaga mengemukakan bahwa birokrasi di Indonesia membuat proses pendaftaran IG di Indonesia menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang lama.¹⁹ Kegagalan birokrasi sebagai agen pembangunan ini pada dasarnya telah berimplikasi serius terhadap lambatnya Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan perlindungan hukum.

Proses perlindungan IG kemudian dimulai lagi pada 2013 Tim dari LPPM Unisba kembali melakukan audiensi ke wakil Bupati Cianjur dan BAPPEDA Kabupaten Cianjur, Audiensi ke Dinas Pertanian Jawa Barat, Pertemuan Persiapan Pendaftaran HAKI merek Padi Varietas Pandan Wangi Cianjur, Sosialisasi Pembekalan Penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Padi dan Beras Pandanwangi, ekspose dari rangkuman deskripsi Buku Persyaratan yang dihadiri oleh semua stakeholder termasuk Dirjen HKI (yang sekarang Dirjen KI), LPPM Unisba dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat.

Hambatan lain dalam pendaftaran IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah struktur pemerintah yang menganut pola patron klien. Istilah 'patron' berasal dari ungkapan Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang

¹⁹ V. Selvie Sinaga, "Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 21 Januari 2014, Yogyakarta, 2014, hlm. 70.

yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh', sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh.²⁰ Pola ini dapat dipandang secara hirarkis dimana pihak pejabat birokrasi atau pimpinan ditempatkan lebih dominan dari pada aparat bawahan karena seorang pimpinan harus memberikan perlindungan terhadap bawahannya dan wajib mengabdikan kepada atasannya tersebut.

Corak patron klien yang tampak dalam usaha pendaftaran IG pada birokrasi Kabupaten Cianjur dan upaya untuk merealisasikan segala tahapan pendaftaran IG, bawahan harus menunggu perintah dari atasan, bawahan tersebut tidak bisa berinisiatif untuk melakukan segala tindakan sebelum ada perintah dari atasannya.

Kepala seksi dalam Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur yang diberikan tugas mengkoordinasikan proses pendaftaran IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi seringkali terhambat dalam menjalankan tugasnya karena inisiatif bawahan juga tidak dibuka lebar. Namun, berdasarkan data di lapangan, instansi di tingkat Kabupaten Cianjur terkait dengan pendaftaran Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur, Kepala Bagian Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perhutanan (P4) Setwilda Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur,

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur sangat minim koordinasi. Koordinasi di tingkat daerah menjadi suatu hal yang mahal harganya. Itu pula yang menjadikan perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur sulit untuk diwujudkan.

Unsur substansi sebagai salah satu unsur hukum dalam sebuah sistem hukum, PP IG yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pendaftaran IG menurut pemikiran Friedman di atas berfungsi sebagai substansinya. PP IG dalam praktik tidak mudah untuk dioperasionalkan. PP yang merupakan tindak

²⁰Ridwansyah Yusuf Achmad, *Negeri Patron-Klien Bernama Indonesia*, diakses dari <http://news.detik.com/read/2010/06/01/093632/1367204/471/negeri-patron-klien-bernama-indonesia>, dijelaskan juga bahwa pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Diakses tanggal 1 April 2015.

lanjut dari Pasal 56 ayat (9) UU Merek, awalnya diyakini dapat mendorong terjadinya banyak pendaftaran produk-produk IG di Indonesia termasuk Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Namun sampai saat ini, baru terdapat 20 (dua puluh) produk IG yang telah terdaftar. Jumlah ini belum sepadan dengan produk pertanian maupun kerajinan tangan yang ada di Indonesia dan memiliki potensi untuk dilindungi.

Padahal, manfaat dari terdaptarnya suatu produk IG, masyarakat petani atau pengrajin akan semakin profesional menjaga kelestarian karakteristik dan kualitas khas produknya. Melalui pendaftaran akan memunculkan perlindungan hukum dan perlindungan hukum ini akan tetap melekat apabila uraian tentang karakteristik dan kualitas khas yang dituangkan dalam Buku Persyaratan masih tetap terjaga. Secara tidak langsung hal tersebut akan memperkuat daya saing petani dan pengrajin. Lebih jauh lagi, apabila profesionalisme masyarakat petani dan pengrajin tetap dijaga, maka akan mendorong peningkatan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja di bidang pertanian semakin menanjakan.

Pada prakteknya, pembentukan MPIG dan penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran yang ditentukan PP IG tidak mudah dilakukan. Buku Persyaratan merupakan uraian komprehensif tentang hal-hal substantif dan administratif suatu produk IG yang hanya dapat diisi secara bersama-sama oleh stakeholders yang tergabung dalam IG karena membutuhkan kompetensi dari semua pihak, bukan hanya oleh satu pihak saja sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan.

Proses pembentukan lembaga MPIG atau sejenisnya yang berkedudukan sebagai lembaga pemohon Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur cukup memakan waktu, jadi lembaga pemohon yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan adalah Asosiasi Petani Agribisnis Padi Pandanwangi dan Pandan Putri Cianjur (AP3C). AP3C merupakan organisasi yang mewadahi para petani, masyarakat pemerhati dan para pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan baik padi maupun Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur

AP3C dibentuk pada rapat 12 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Notaris Mohammad Arief Hadiyanto Cianjur,²¹ dan pada Kantor Pengadilan Negeri Cianjur²² pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013.

Unsur budaya hukum sebagai salah satu unsur sistem hukum, pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum. Lebih lanjut budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum. Friedman menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional.²³

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.

Kendala lain dalam penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur salah satu kendalanya adalah faktor budaya pemerintah, disamping sebagai dampak dari pergantian kepemimpinan, pemerintah juga tidak memiliki inisiatif untuk bergerak atau bertindak sebelum mendapatkan perintah dari atasan. Pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi motivasi atau kepentingannya. Pemerintah kurang memprioritaskan penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur karena fokus pembangunan lebih besar ditujukan kepada infrastruktur dan kegiatan-kegiatan pendidikan.

²¹Akta Notaris Mohammad Arief Hadiyanto, SH, Sp.N Cianjur Nomor 01 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Asosiasi Petani Agribisnis Padi Pandanwangi dan Pandan Putri Cianjur (AP3C).

²² Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor VII.U11 PR. 149. 10,01.VII/2013 tentang Asosiasi Petani Agribisnis Padi Pandanwangi dan Pandan Putri Cianjur (AP3C).

²³Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975, hlm. 15.

Birokrasi seharusnya ditempatkan sebagai penjaga aturan main yang disepakati. Oleh karena itu birokrasi seharusnya bersifat netral, profesional dan mengabdikan kepada rakyat. Namun dalam realitasnya, birokrasi cenderung kurang mampu membedakan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Kepentingan privat seringkali justru lebih dominan daripada kepentingan publik dan masalah ini diperparah dengan kondisi rakyat yang terus termarginalkan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasinya kepada birokrasi.

Selain dari sisi pemerintah yang sangat *rigid* berkaitan dengan birokrasi, pada sisi masyarakat setelah dilakukan beberapa pertemuan antara stakeholder, maka pada dasarnya masyarakat sepakat untuk melindungi Padi dan Beras Pandanwangi.

Walaupun terdapat beberapa kendala dimana pada awalnya masyarakat ada kesan ketakutan bahwa dengan didaftarkan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur akan mengurangi pendapatan mereka. Selain itu, pada pertemuan persamaan persepsi ada perdebatan mengenai wilayah yang akan dilindungi ada yang berpendapat 5 kecamatan, 6 kecamatan dan 7 kecamatan.

Selanjutnya pada sesi pertemuan FGD muncul permasalahan lembaga mana yang berhak mewakili untuk mengajukan permohonan dan daerah mana saja yang mendapatkan perlindungan IG di samping masalah-masalah yang pada waktu persamaan persepsi belum terselesaikan. Pada saat FGD permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena ada beberapa tokoh masyarakat yaitu bapak Ibrahim (Pak Iim) dan Bapak Mansyur. Bapak Ibrahim adalah tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang memediasi untuk menyepakati lembaga pemohon adalah Asosiasi Padi dan Beras Pandanwangi dan Pandan Putri yang didalamnya dibentuk kelompok kerja khusus untuk mengajukan permohonan. Bapak Mansyur berperan sebagai tokoh yang menengahi dan memaparkan sejarah dan tradisi sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai sejarah dan tradisi, maupun wilayah.

Sejalan dengan pemaparan di atas teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut. Dalam FGD masyarakat memberikan pemaknaan kepada Bapak Ibrahim dan

Bapak Mansyur sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur sehingga dengan kharismatik beliau dapat memediasi perbedaan pendapat diantara masyarakat. Bahwa penamaan dalam proses pemaknaan sangat penting, dengan proses pemaknaan bahwa Bapak Ibrahim dan Bapak Mansyur "sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah pandanwangi" tidak memiliki arti sebelum dia mengalami negosiasi didalam masyarakat sosial dimana simbolis bahasa tersebut hidup. Makna kata "sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah Pandanwangi" tidak muncul secara sendiri, pemaknaan bahasa pada hakekatnya terkonstruksi sosial.

Selain dari kedua prinsip pemaknaan dan bahasa, prinsip yang tidak kalah penting dari interaksi simbolik adalah pikiran. Cara manusia berpikir banyak ditentukan oleh bahasa. Bahasa sebenarnya bukan dilihat sebagai pesan saja, tetapi interaksi simbolik melihat posisi bahasa lebih sebagai seperangkat ide yang dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik. Pada tahap pertemuan persamaan persepsi dan FGD pertukaran bahasa lewat interaksi membentuk cara berpikir dan pemaknaan terhadap perlindungan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Pertemuan-pertemuan tersebut membentuk pola pikir dan pemaknaan masyarakat bahwa padi dan beras pandanwangi perlu dilindungi. Masyarakat sadar bahwa Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur merupakan aset yang sangat berharga karena merupakan ciri khas Kabupaten Cianjur. Dalam upaya mensejahterakan para petani padi Pandanwangi Cianjur, maka Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur perlu mendapatkan perlindungan hukum yakni melalui perlindungan IG.

Penyusunan Buku Persyaratan sebagai Prasarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur Berdasarkan Model Partisipatif

Buku persyaratan sebagai prasarat perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang tersebut. Karena buku persyaratan penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, maka penyusunan buku persyaratan tersebut disusun berdasarkan model partisipatif. Model partisipatif penyusunan

buku IG pada dasarnya suatu cara bagaimana menyusun buku persyaratan IG bersama-sama, supaya buku tersebut bisa menerangkan kualitas dan/atau karakteristik suatu produk dengan benar (akurat).

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; atau keikutsertaan; atau peran serta.²⁴ Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan (partisipasi) *stakeholders* dalam proses penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur merupakan konsekuensi prasyarat untuk mendaftarkan IG Padi dan Beras pandanwangi Cianjur. Carter menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab, mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.²⁵

Model partisipasi dilakukan dengan cara *Free, Prior Informed Consent* (FPIC) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai persetujuan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan. FPIC merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan persetujuan (*consent*) atau menolak.²⁶

Dalam upaya mendaftarkan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur tim peneliti melakukan pertemuan awal dengan masyarakat dan pemerintah untuk memberikan informasi pemahaman tentang makna, fungsi dan manfaat IG untuk Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur (*element Informed*). Setelah diberikan pemahaman mengenai IG masyarakat mengemukakan pendapatnya bahwa mereka meyetujui untuk melindungi Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur (*element free*). Persetujuan masyarakat didapat sebelum pendaftaran IG

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/partisipasi>, pada tanggal 1 Mei 2015.

²⁵ Curter dalam Rustiningsih (2002), *Partisipasi*, diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/619668/3/partisipasi-masyarakat-banyuwangi.html>, pada tanggal 1 April 2015.

²⁶ Rumah Iklim, Gerbang Informasi Hak, Iklim, dan Redd, *Free, Prior Informed Consent (FPIC)*, diakses dari <http://rumahiklim.org/hak-masyarakat-adat/internasional/fpic/>, pada tanggal 1 April 2015.

Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, karena untuk mendaftarkan buku persyaratan IG pemohon harus menguraikan kualitas dan karakteristik barang yang akan didaftarkan (*element prior*). Dari hasil beberapa pertemuan yang dilakukan dengan *stakeholders*, mereka menyepakati uraian dari kualitas dan karakteristik Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur yang akan diuraikan dalam Buku Persyaratan (*element Consent*).

Model partisipasi dengan cara FPIC menghimpun berbagai partisipasi masyarakat yang terdiri dari beberapa kompetensi. Kompetensi pertama yang dibutuhkan untuk mengisi Buku Persyaratan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah kompetensi dari pihak yang mengetahui, mengerti dan menguasai atau ahli di dalam menguraikan, menceritakan, menyampaikan tentang karakteristik dan kualitas dari Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur yang membedakannya dari Padi dan Beras yang padi dan beras berasal dari daerah lain, hubungan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dengan daerah tempat dimana Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur tersebut dihasilkan, dan lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia yang memberikan pengaruh terhadap karakter dan kualitas Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. Tempat dimana Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dihasilkan telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Holtikultura yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.²⁷

Setelah membandingkan antara Buku Persyaratan yang satu dengan Buku Persyaratan yang lain dari produk-produk yang sudah terdaftar hak IG di Dirjen HKI, maka secara garis besar diperoleh spesifikasi data yang secara detail terklasifikasi sebagai berikut yaitu : sifat fisik benih, profil dan cita rasa produk; metode produksi mencakup lahan dan persiapan lahan serta bahan tanam dan pembibitan; metode proses mencakup panen dan perlakuan pasca panen yang padi dan berasal dari kearifan lokal; metode kontrol keterunutan produksi dan

²⁷ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Dan Holtikultura yaitu Kec. Cianjur, Kec. Cilaku, Kec. Warungkondang, Kec. Cugenang, dan Kec. Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut dengan SKBup Cianjur tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan.

proses; deskripsi lingkungan geografis yang mengandung faktor alam diantaranya topografis, curah hujan, suhu dan kelembaban, dan tanah; serta deskripsi tentang hubungan faktor alam dengan karakteristik yang dimiliki Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Untuk menguraikan spesifikasi data tersebut dibutuhkan partisipasi dari Pihak Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan; Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; Camat Cianjur; Camat Cilaku; Camat Warungkondang; Camat Cugenang; Camat Cibeber; Camat Gekbrong, Ketua HKTI; Ketua KTNA; Ketua Asosiasi Petani Padi Lokal Pandanwangi; dan Ketua Gapoktan Citra Sawargi Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Kompetensi kedua yang dibutuhkan yaitu kompetensi untuk merumuskan uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian IG untuk menandai Padi dan Beras Pandanwangi yang dihasilkan di 6 kecamatan Kabupaten Cianjur; serta pengakuan dari masyarakat Kabupaten Cianjur mengenai IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur tersebut. Lebih detail lagi rumusan tersebut menguraikan sejarah Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur; dan adat istiadat yang terkait dengan budaya lokal menyangkut penanaman dan pengolahan serta pemasaran Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Untuk memenuhi kompetensi tersebut dibutuhkan partisipasi dari Camat Kabupaten Cianjur, Camat Kabupaten Cilaku, Camat Kabupaten Warungkondang, Camat Kabupaten Cugenang, Camat Cibeber, Camat Gebrong, Ketua HKTI, Ketua KTNA, Ketua Asosiasi Petani Padi Lokal Pandanwangi Cianjur, dan Ketua Gapoktan Citra Sawargi Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang.

Kompetensi ketiga yaitu kompetensi untuk merumuskan uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur sehingga memungkinkan setiap produsen di 5 kecamatan Kabupaten Cianjur tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait. Rumusan tersebut secara detail kurang lebih harus memberikan informasi tentang kualitas dan karakteristik produk yang disukai konsumen, metode pengolahan padi dan beras, metode pemasaran produk, metode proses pengolahan padi dan beras, deskripsi pengolahan padi

pasca panen, metode kontrol keterunutan produksi dan proses; metode kontrol dan kekhasan padi dan beras, pemberian sertifikat mutu kepada unit pengolahan padi dan beras, pengawasan distribusi padi dan beras, dan daftar Bandar dan kelompok tani, mencari networking di pasar ritel, dan menyusun "*standard packaging*" produk.

Partisipasi yang dibutuhkan untuk menyusun uraian tersebut yaitu kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan, kepala dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kepala dinas perdagangan perindustrian dan pariwisata sekretariat daerah, ketua HKTI, Ketua Assosiasi Petani padi lokal Pandanwangi dan ketua gapoktan Citra Sawari Desa Bunikasi kecamatan Warung Kondang.

Kompetensi keempat yaitu kompetensi yang dapat merumuskan uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh IG, dan uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan. Secara detail rumusan tersebut memuat deskripsi batas wilayah/pemetaan yang terkait dengan karakteristik Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, metode kontrol dan keterunutan atas pemenuhan syarat-syarat dari Buku Persyaratan IG, menentukan label logo IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, dan pengawasan penjualan dan persaingan usaha yang sehat.

Kompetensi tersebut harus diisi dengan partisipasi kepala dinas perindustrian dan perdagangan, staff ahli bidang hukum dan politik, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala dinas pengelolaan sumberdaya air dan pertambangan, kepala bagian hukum sekretariat daerah.

Seyogyanya partisipasi *stakeholders* khususnya masyarakat petani Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur tidak hanya dilakukan pada saat Buku Persyaratan akan disusun, tetapi partisipasi ini harusnya sudah dimulai sejak masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya dari 6 Kecamatan penghasil Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur mengetahui bahwa Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur memiliki kekhasan karakteristik dan kualitas yang berbeda dengan padi dan beras dari daerah lain. Partisipasi tersebut yaitu dalam bentuk pendokumentasian, sehingga Buku Persyaratan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan dapat tersusun dengan mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat tradisional belum mengenal budaya pendokumentasian

sehingga penyusunan Buku Persyaratan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur menjadi terhambat.

Ketentuan Buku Persyaratan sebagai prasyarat permohonan pendaftaran IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur merupakan implikasi dari nilai yang hidup di dalam masyarakat di negara-negara barat, dimana masyarakat tersebut sudah mengenal budaya tertib administrasi atau pendokumentasian. Sehingga jika diterapkan di Indonesia, dengan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum mengenal budaya tersebut, mengakibatkan dokumentasi yang dibutuhkan belum tersedia.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hambatan tersebut, maka dalam rangka tersusunnya Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, dibutuhkanlah partisipasi dari seluruh unsur masyarakat Kabupaten Cianjur yang memiliki kompetensi dan pengaruh terhadap produk Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Demikian halnya dengan pemerintah daerah sebagai organisasi tertinggi di daerah yang tentunya sudah mengetahui potensi ekonomis Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur bagi pemerintah daerah dan masyarakat khususnya petani Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, partisipasi yang diharapkan seyogyanya dalam program pembangunan daerahnya lebih menitikberatkan ke arah perlindungan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur, baik dalam hal melakukan sosialisasi secara *sustainable* kepada masyarakat petani, maupun dalam hal penyediaan anggarannya.

Partisipasi pihak terkait dapat diperoleh melalui beberapa langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun Buku Persyaratan Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah melakukan pengedukasian kepada masyarakat dan pemerintah terkait, mengenai pentingnya perlindungan hukum IG bagi Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur sebagai produk yang memiliki kekhasan karakteristik dan kualitas.

Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada 26 Juni 2013 di Kantor Bappeda Kabupaten Cianjur, yang dihadiri lebih kurang 33 peserta yang diantaranya terdiri atas unsur asosiasi masyarakat petani Padi dan beras Pandanwangi Cianjur, unsur produsen atau pedagang, unsur konsumen

dan unsur pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Cianjur, yang dilaksanakan oleh tim peneliti LPPM bekerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan sosialisasi tentang perlindungan hukum IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur.

Hasil dari FGD tersebut adalah tercapainya persamaan persepsi diantara stakeholder, bahwa sepakat secara bersama-sama untuk melindungi Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dan mendaftarkannya ke Dirjen HKI. Dengan demikian, persamaan persepsi tersebut harus diaplikasikan ke dalam pembentukan lembaga pemohon yang dikenal dengan MPIG dan penyusunan Buku Persyaratan IG Padi dan beras Pandanwangi Cianjur sebagai partisipasi berikutnya dari stakeholder.

Upaya membentuk lembaga pemohon IG Padi dan beras Pandanwangi Cianjur tidaklah berjalan mulus. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang keliru di kalangan Asosiasi Petani Padi dan beras Pandanwangi Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa Asosiasi Petani Padi dan beras Pandanwangi Cianjur yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Asosiasi Petani Padi dan beras Pandanwangi Cianjur dan Padi dan beras Pandan Putri, dianggap telah cukup untuk mewakili sebagai lembaga pemohon. Sehingga tidak perlu lagi membentuk lembaga pemohon yang baru. Anggapannya yaitu lembaga pemohon yang baru nantinya akan berdampak terhadap timbulnya persaingan tidak sehat di antara lembaga pemohon dengan Asosiasi Petani yang sudah didirikan.

Persepsi yang keliru ini telah disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur Bapak Novi, Bapak Med Nurhindarno, dan Ibu Lisje Aisjah, pada pertemuan terbatas yang dihadiri juga oleh Ibu Poppy dan Bapak Uneef P dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Baratserta Ibu Tatty Aryani Ramli dari UNISBA, yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2013, yang bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pertemuan tersebut, yaitu rencana FGD ke II yang telah dilaksanakan pada 8 November 2013 yang dihadiri oleh 31 peserta dari seluruh unsur *stakeholder* Padi dan beras Pandanwangi Cianjur, yang bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Cianjur.

Hasil dari FGD tersebut adalah membagi tugas untuk mengisi uraian-uraian yang harus ada dalam buku persyaratan indikasi padi dan beras pandanwangi Cianjur, sehingga buku persyaratan tersebut memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam peraturan-perundang-undangan.

Sebagai informasi, pada awal Juli 2015, Indikasi Geografis Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur telah terdaftar di Dirjen HKI dengan nama Beras Pandanwangi Cianjur. Lembaga yang mendaftarkannya adalah Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, *pertama*, kendala dalam penyusunan buku persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur adalah mencakup kendala teknis, budaya masyarakat dan pemerintah daerah, serta rendahnya pemahaman perlindungan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur. *Kedua*, model partisipatif dalam menyusun Buku Persyaratan IG Padi dan Beras Pandanwangi Cianjur dilaksanakan bersama oleh pemerintah, AP3C, dan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ermawati, Eli, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, Diktat Kuliah, Universitas Parahyangan, 2011.
- Jumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- _____, *American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002.

- Noorsaman Sommeng, Andy dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008.*
- Purba, Afrillyanna at. al, *TRIP's – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.*
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.*
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/ LB.240/ 3/ 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandan Wangi Cianjur sebagai Varietas Unggul dengan Nama "Pandan Wangi".
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.143-Pe/2010 tentang Tim Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur.
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Dan Holtikultura.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 520/Kep.240-Distan/2012 tentang Pewilayahan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Dan Holtikultura yaitu Kec. Cianjur, Kec. Cilaku, Kec. Warungkondang, Kec. Cugenang, dan Kec. Cibeber Kabupaten Cianjur.
- Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor VII.U11 PR. 149. 10,01.VII/2013 tentang Asosiasi Petani Agribisnis Padi Pandanwangi dan Pandan Putri Cianjur (AP3C).
- Akta Notaris Mohammad Arief Hadiyanto, SH, Sp.N Cianjur Nomor 01 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Asosiasi Petani Agribisnis Padi Pandanwangi dan Pandan Putri Cianjur (AP3C).
- Mawardi, Surip, *Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Indikasi geografis, Makalah dalam WIPO Nasional Seminar on Protection of Geographical Indications, Denpasar Bali, 11-12 Desember 2008.*
- Sinaga, V. Selvie, Faktor-faktor Penyebab Redahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 21 Januari 2014, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2014.
- Ramli, Tatty A. dan Yeti Sumiyati, "Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan - UI*, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/partisipasi>, pada tanggal 1 Mei 2015.

Curter dalam Rustiningsih (2002), *Partisipasi*, diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/619668/3/partisipasi-masyarakat-banyuwangi.html>, pada tanggal 1 April 2015.

Ridwansyah Yusuf Achmad, *Negeri Patron-Klien Bernama Indonesia*, diakses dari <http://news.detik.com/read/2010/06/01/093632/1367204/471/negeri-patron-klien-bernama-indonesia>, tanggal 1 April 2015.

Rumah Iklim, Gerbang Informasi Hak, Iklim, dan Redd, *Free, Prior Informed Consent (FPIC)*, diakses dari <http://rumahiklim.org/hak-masyarakat-adat/internasional/fpic/>, pada tanggal 1 April 2015.